



PUTUSAN

Nomor 850 PK/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **WAWAN MUHARAM;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 50 tahun/19 Maret 1969;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Dahlia 2, Nomor 6, RT. 01/RW. 05,
Beji Timur, Depok;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Konsultan;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- KESATU : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
ATAU
KEDUA : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
DAN KETIGA : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana
Pencucian Uang;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur tanggal 3 November 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAWAN MUHARAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan dan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang"

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 850 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam dakwaan Kesatu dan Ketiga Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa WAWAN MUHARAM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

Disita dari Hj. Jubaedah:

- 1) 2 (dua) lembar asli Print Out Rekening Koran Bank BNI Cabang Jatinegara atas nama PT. Purnama Kertasindo, dengan nomor rekening 31.558.901.0.002.000;
- 2) 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Duos, warna hitam, dengan Nomor IMEI: 354599/06/083864/9, 354600/06/083864/5;
- 3) 1 (satu) buah SIM CARD XL;
- 4) 1 (satu) buah memori card merek SANDISK, warna merah 64 GB;
- 5) 1 (satu) buah batre hp SAMSUNG, warna hitam;

Dikembalikan kepada Hj. Jubaedah;

Disita dari Ariyanto bin Sukarman:

- 6) Satu lembar Asli Surat Kuasa Substitusi dari Agus Hadi Warsito kepada Ariyanto dkk.;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 7) Uang sebanyak Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- 8) Satu bundle asli Sertifikat Hak Milik No. 04878 Kelurahan Kalimulya Kota Depok a.n. Subagio dengan Luas 184 M²;

Diserahkan kepada Hj. Jubaedah;

Disita dari Drs. Sumadi:

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 850 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Selebar slip setoran Bank Mandiri dengan nomor rekening: 103.0006471797, sejumlah USD 70.000,- dengan pengirim Drs. Sumadi, tertanggal 08-07-2015;
- 10) Selebar slip setoran Bank Mandiri bukti pengiriman uang kepada Sdr. Wawan Muharam dengan rekening nomor 0166691577, sejumlah USD 60.000, tertanggal 06-08-2015;
- 11) Selebar slip setoran Bank BNI bukti pengiriman uang kepada Sdr. Wawan Muharam dengan rekening nomor 0166691577, sejumlah Rp100.000.000,00 tertanggal 19 Januari 2016;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Disita dari Annisa Primanitasari:

- 12) 1 (satu) bundle rekening koran BNI Taplus cabang Margonda Depok Annisa Primanitasari Nomor Rekening 0166691577 atas nama Wawan Muharam, periode 01/01/2015 sampai dengan 29/02/2020;
- 13) 1 (satu) bundle rekening koran BNI Dollar perorg USD Cabang Margonda Depok Nomor rekening 0389124332 atas nama Wawan Muharam, periode 01/07/2015 sampai dengan 30/04/2020;
- 14) 1 (satu) bundle rekening koran BNI Dollar Perorg USD Cabang Margonda Depok Nomor rekening 0389517731 atas nama Wawan Muharam, periode 01/07/2015 sampai dengan 30/04/2020;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Disita dari Harris Rinaldi:

- 15) 1 (satu) bundle rekening koran BNI taplus cabang Margonda Depok, nomor rekening: 0389518178 atas nama Wawan Muharam, periode 01/01/2015 sampai dengan 15/05/2020;
- 16) 1 (satu) bundle rekening koran BNI taplus cabang Margonda Depok nomor rekening: 0725570079 atas nama Wawan Muharam, periode 01/01/2015 sampai dengan 15/05/2020;
- 17) 1 (satu) lembar fotokopi yang sudah dilegalisir Bank BNI Cab Margonda, berupa Formulir Setor Tunai kerekening dari rekening

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 850 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0389517731 atas nama Wawan Muharam sejumlah USD 50.000.00 tertanggal 09/07/2015;

- 18) 1 (satu) lembar fotokopi yang sudah dilegalisir Bank BNI Cab. Margonda, berupa Formulir Setor Tunai kerekening dari rekening 0389517731 atas nama Wawan Muharam sejumlah USD 18.500,00 tertanggal 10/07/2015;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Disita dari Dian Anggraini:

- 19) 1 (satu) lembar asli kwitansi penerimaan uang dari Sdr. Lutfi Azis kepada Dian Anggraini sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 9 Februari 2019 bermaterai Rp6.000,00;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Disita dari Wawan Muharam:

- 20) 1 (satu) lembar formulir pengiriman uang dari BANK BNI atas nama Wawan Muharam, ke rekening an. Ariyanto Bank BCA dengan Nomor Rekening: 5800264245 tanggal 15 Oktober 2019;
- 21) 3 (tiga) lembar tanda terima uang dari Saudara Wawan Muharam kepada Saudara Ariyanto;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 22) 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO Reno 2, model CPH1989, IMEI1: 869778043247791, IMEI2: 869778043247783 dengan nomor SIM Card 081282900885 dan 081386076323;
- 23) 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA PCX tahun pembuatan 2013 Nomor Polisi B 3171 FXX warna coklat, No. Rangka MLHKF128D5100849, Nomor Mesin KF128E0100849, berikut STNK dan kunci kontak;

Dikembalikan kepada Terdakwa Wawan Muharam;

- 24) 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 125 tahun pembuatan 2018 Nomor Polisi B 3650 ELY warna hitam, No Rangka MH1JFU126JK179042, Nomor Mesin JFU1E2190207, berikut STNK dan kunci kontak;

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 850 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25) 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 150 tahun pembuatan 2018 Nomor Polisi B 3444 EMU warna hitam, No Rangka MH1KF411XJK142622, Nomor Mesin KF41E1143100, berikut STNK dan kunci kontak;

26) 1 (satu) unit MOBIL merek Honda HRV tahun pembuatan 2016 Nomor Polisi B 2462 TFV warna abu-abu metalik, No Rangka MHRRU1850GJ404910, Nomor Mesin L15Z61036490, berikut STNK dan kunci kontak;

Diserahkan kepada Hj. Jubaedah;

27) 1 (satu) unit CPU Komputer merek Acer warna hitam berikut monitor merek LG warna putih serta keyboard dan mouse;

28) 1 (satu) laptop merek hp warna hitam;

29) 1 (satu) buah flash disc merek Silicon Power 8GB warna putih list merah yang telah diekstak file akun Charles Schwab nomor 8133-0583 atas nama Wawan Muharam dengan login ID: danywawaw;

30) Satu bendel dokumen fotokopi legalisir Sertifikat Tanah Hak Milik dengan Nomor 415 Tahun 1996 dan IMB (Ijin Mendirikan Bangunan) dengan Nomor 648.12/489/SD/1997, tanggal 6 Maret 1997 yang terletak di Kelurahan Bejitimur, Bogor, Jawa Barat, atas nama Ny. Lily Kartikawaty;

Dikembalikan kepada Terdakwa Wawan Muharam;

31) Satu unit sepeda motor merk YAMAHA type NMAX, warna hitam, Nomor Polisi B-3323-EIP, tahun pembuatan 2016, dengan Nomor Rangka: MH3SG3120GK128921, Nomor Mesin: G3E4E0200371, a.n. STNK: SITI ROSITA, berikut STNK dan kunci kontak;

32) Satu buah BPKB sepeda motor dengan nomor M-07859320, dengan identitas kendaraan YAMAHA NMAX nomor polisi B-3323-EIP, warna hitam, tahun 2016, a.n. BPKB: Siti Rosita;

Diserahkan kepada Hj. Jubaedah;

33) Satu buah BPKB sepeda motor dengan nomor M-07808239, dengan identitas kendaraan Honda PCX 150 Nomor Polisi B-

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 850 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3171-EXX warna coklat, tahun 2013, a.n. BPKB: Wawan Muharam;

Dikembalikan kepada Terdakwa Wawan Muharam;

34) Satu buah BPKB sepeda motor dengan Nomor N-07296058, dengan identitas kendaraan Honda Vario 125 Nomor Polisi B-3650-ELY, warna hitam, tahun 2018, a.n. BPKB: DIAN ANGRAINI;

35) Satu buah BPKB sepeda motor dengan Nomor 0-00294105. dengan identitas kendaraan Honda Vario 150 Nomor Polisi B-3444-EMU, warna hitam, tahun 2018, a.n. BPKB: Jihan Ghaisani Syafiq;

36) Satu buah BPKB mobil dengan Nomor M-07440272, dengan identitas kendaraan Honda HRV Nomor Polisi B-2462-TFV, warna abu-abu metalik, tahun 2016, a.n. BPKB: Anggina Mutiara Hanum;

Diserahkan kepada Hj. Jubaedah;

4. Menetapkan agar Terdakwa Wawan Muharam dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 683/Pid.B/2020/PN Jkt.Tim tanggal 10 Desember 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAWAN MUHARAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama dan Tindak Pidana Pencucian Uang" sebagaimana Dakwaan alternative kesatu dan dakwaan Kumulatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa WAWAN MUHARAM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 850 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 36, selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 01/PID/PK/2022/PN JKT.TIM yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Februari 2022 Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2021 mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 8 Februari 2022 dari Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2021 sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 10 Februari 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Terpidana pada tanggal 10 Desember 2020. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana mengenai adanya bukti baru (Novum) dan kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* yang menyatakan Terpidana terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan yang dilakukan secara bersama-sama dan tindak pidana pencucian uang telah

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 850 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya dan sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenanganya;
2. Bahwa putusan *judex facti* telah mempertimbangkan dengan benar fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terpidana terbukti melakukan tindak pidana penipuan secara bersama-sama dan tindak pidana pencucian uang karena Terpidana bersama dengan Sumadi dan Sri Sulistyowati mengaku sebagai Tim yang bisa membantu menyelesaikan permasalahan pajak yang dialami PT Purnama Kertasindo karena adanya tunggakan pajak sebesar Rp114.000.000.000,00 (seratus empat belas miliar rupiah) dan untuk keperluan tersebut saksi Korban Djubaedah selaku Komisaris PT Purnama Kertasindo dan anaknya bernama Budi Haryanto selaku Direktur harus membayar biaya kepada Terpidana sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) untuk merapikan/memperbaiki sistem pembukuan dan biaya sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) untuk mengurus permasalahan pajak yang dihadapi PT Purnama Krtasindo agar Budi Haryanto tidak terkena masalah hukum;
 3. Bahwa atas tawaran Terpidana tersebut, saksi Korban Hj. Djubaedah menjadi tertarik dan tergerak hatinya sehingga sepakat memberikan uang kepada Terpidana sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) untuk biaya merapikan sistem pembukuan dan untuk penyelesaian masalah pajak sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);
 4. Bahwa kemudian Korban Hj. Djubaedah melakukan pembayaran untuk merapikan sistem pembukuan secara bertahap kepada Terpidana sejumlah Rp1.375.000.000,00 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah), kepada Sri Sulistyowai sebesar Rp457.000.000,00 (empat ratus lima puluh tujuh juta rupiah) dan kepada saksi Drs. Sumadi sebesar Rp321.000.000,00 (tiga ratus dua puluh satu juta rupiah), sisanya sebesar Rp597.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) adalah bagian Terpidana;
 5. Bahwa Terpidana juga menyampaikan kepada Hj. Djubaedah dengan alasan untuk meringankan pembayaran cicilan, Terpidana mengajak

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 850 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djubaedah berinvestasi melalui *trading option* dengan menyetor dana Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk dikelola dan menjanjikan keuntungan sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) kepada Djubaedah sehingga Djubaedah tertarik dan memberikan uang investasi kepada Terpidana sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang diterima Terpidana secara bertahap yaitu melalui saksi Sumadi dalam bentuk mata uang dolar Amerika (USD) senilai Rp6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah) dan diterima Terpidana senilai Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) dalam bentuk mata uang dolar Amerika (USD) sebanyak USD234.900,2 (dua ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus dolar dua sen);

6. Bahwa ternyata setelah uang diterima Terpidana, apa yang dijanjikan Terpidana kepada Djubaedah tidak terbukti karena faktanya Budi Haryanto/anak Djubaedah selaku Direktur PT Purnama Kertasindo tetap diproses perkaranya dilanjut ke tahap penyidikan dan menjadi Terdakwa serta keuntungan dari investasi *trading option* yang dijanjikan Terpidana juga tidak pernah terealisasi sehingga perbuatan Terpidana tersebut mengakibatkan saksi Djubaedah mengalami kerugian sebesar Rp21.375.000.000,00 (dua puluh satu miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
7. Bahwa dari fakta persidangan pula, terbukti uang yang diterima Terpidana dari saksi Djubaedah tersebut dipergunakan Terpidana untuk kebutuhan sehari-hari seperti membeli mobil, membeli sepeda motor, membeli tanah serta menambah kekayaan Terpidana;
8. Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana mengenai bukti baru (Novum) tidak dapat dibenarkan karena bukti-bukti tersebut bukanlah bukti baru yang mempunyai kualitas signifikan dan menentukan yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terpidana. Sedangkan alasan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana mengenai adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata juga tidak dapat dibenarkan karena merupakan penilaian terhadap hasil pembuktian yang sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *judex facti* sehingga

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 850 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa yang didalilkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana mengenai bukti baru dan kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata tidak bersesuaian secara yuridis dengan esensi bukti baru dan kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata sebagaimana dimaksud Pasal 263 ayat (2) huruf a dan c KUHP;

9. Selain itu, alasan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana juga bertentangan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang menjadi dasar penentuan kesalahan dan pemidanaan Terpidana, sehingga putusan *judez facti* telah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya dan harus di pertahankan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, alasan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **WAWAN MUHARAM** tersebut;

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 850 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa, tanggal 6 September 2022** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soesilo, S.H., M.H.** dan **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dwi Sugiarto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./ Soesilo, S.H., M.H.

ttd./ Suharto, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./ Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./ Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP.19611010 1986122 001

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 850 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)